



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Lasio Hadi Bin Sunaji;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polai RT/RW 001/003 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (sesuai KK) dan Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (sesuai alamat tempat tinggal).;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2024;

Terdakwa Agus Lasio Hadi Bin Sunaji ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H, MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H, M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Organisasi Bantuan Hukum "YAYASAN RUMAH PEREMPUAN PASURUAN (OBH YRPP) yang berdomisili di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep Pasuruan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pid.Sus/2025/PN Psr tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan KEDUA kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;

8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3

11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4

12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang

13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca

14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing

15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas

16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud

17. 1(satu) buah gunting

18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam

19. 1 (satu) buah korek api warna kuning

20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014

Dirampas untuk Negara;

4.Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI** pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di depan rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi ABDUL HANAN LUTFI, S.H., saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi AGUS MI'RAJ ALBASOR saat terdakwa sedang duduk sendirian, dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
 17. 1 (satu) buah gunting
 18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 19. 1 (satu) buah korek api warna kuning
 20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
 21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
 22. 1 (satu) unit handphone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014;
- kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu tahun 2019 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sejak 1 tahun yang lalu/tahun 2023 terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) sudah beberapa kali, yang terdakwa ingat terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual, terdakwa menerima/mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau sekira jam 16.15 WIB di maesan (penanda makam) sebelah rumah terdakwa ;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira jam 23.04 WIB terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menyicil pembelian narkoba jenis sabu dan terdakwa berencana untuk meminjam timbangan milik Sdr. EKO (DPO) untuk memecah narkoba jenis sabu tetapi Sdr. EKO (DPO) mengatakan bahwa timbangan berada di luar dan selanjutnya terdakwa meminjam timbangan kepada Sdr. MUNIR (DPO) ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa akan memecah narkoba jenis sabu di rumah Sdr. SOFI (DPO) menggunakan timbangan milik Sdr. MUNIR (DPO), dan saat terdakwa, Sdr. SOFI (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) bertemu di rumah Sdr. SOFI (DPO) kemudian terdakwa mengajak Sdr.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR (DPO) dan Sdr. SOFI (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa sebelum terdakwa bagi/pecah menjadi poketan, setelah selesai lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi poketan dengan menggunakan timbangan milik MUNIR yang mana terdakwa membagi menjadi porsi 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 poket, porsi ½ (setengah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, porsi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 poket, porsi seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket ;

Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr. MUNIR (DPO) membeli 1 poket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah MUNIR menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan 1 poket narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO), lalu Sdr. MUNIR (DPO) pulang ;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.35 WIB Sdr. MUNIR (DPO) menghubungi terdakwa lewat pesan WhatsApp bahwa akan membeli narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada dirumah, namun sekira jam 20.55 WIB terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal terdakwa untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09540/NNF/2024 tanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 27357/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,810 gram ;

- 27358/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna putih dengan berat netto $\pm 0,761$ gram;
- 27359/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,796$ gram ;
- 27360/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,827$ gram ;
- 27361/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,799$ gram ;
- 27362/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram ;
- 27363/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,822$ gram ;
- 27364/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,775$ gram ;
- 27365/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram ;
- 27366/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,321$ gram ;
- 27367/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram ;
- 27368/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram ;
- 27369/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram ;
- 27370/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram ;
- 27371/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram ;
- 27372/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram ;
- 27373/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;
- 27374/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
- 27375/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/27/XI/2024/DOKKES tanggal 10 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA A terhadap urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan : ditemukan kandungan narkoba/positif amphetamine dan methamphetamine;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI** pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di depan rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi ABDUL HANAN LUTFI, S.H., saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi AGUS MI'RAJ ALBASOR saat terdakwa sedang duduk sendirian, dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
17. 1(satu) buah gunting
18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
19. 1 (satu) buah korek api warna kuning
20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
22. 1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014;

kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu tahun 2019 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sejak 1 tahun yang lalu/tahun 2023 terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) sudah beberapa kali, yang terdakwa ingat terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual, terdakwa menerima/ mengambil



narkotika jenis sabu secara ranjau sekira jam 16.15 WIB di maesan (penanda makam) sebelah rumah terdakwa ;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira jam 23.04 WIB terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menyicil pembelian narkotika jenis sabu dan terdakwa berencana untuk meminjam timbangan milik Sdr. EKO (DPO) untuk memecah narkotika jenis sabu tetapi Sdr. EKO (DPO) mengatakan bahwa timbangan berada di luar dan selanjutnya terdakwa meminjam timbangan kepada Sdr. MUNIR (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa akan memecah narkotika jenis sabu di rumah Sdr. SOFI (DPO) menggunakan timbangan milik Sdr. MUNIR (DPO), dan saat terdakwa, Sdr. SOFI (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) bertemu di rumah Sdr. SOFI (DPO) kemudian terdakwa mengajak Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. SOFI (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa sebelum terdakwa bagi/pecah menjadi poketan, setelah selesai lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi poketan dengan menggunakan timbangan milik MUNIR yang mana terdakwa membagi menjadi porsi 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 poket, porsi $\frac{1}{2}$ (setengah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, porsi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 poket, porsi seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket ;

Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr. MUNIR (DPO) membeli 1 poket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah MUNIR menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan 1 poket narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO), lalu Sdr. MUNIR (DPO) pulang ;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.35 WIB Sdr. MUNIR (DPO) menghubungi terdakwa lewat pesan WhatsApp bahwa akan membeli narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah, namun sekira jam 20.55 WIB terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal terdakwa



untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09540/NNF/2024 tanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 27357/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram ;
- 27358/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,761$ gram;
- 27359/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,796$ gram ;
- 27360/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,827$ gram ;
- 27361/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,799$ gram ;
- 27362/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram ;
- 27363/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,822$ gram ;
- 27364/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,775$ gram ;
- 27365/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram ;
- 27366/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,321$ gram ;
- 27367/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram ;
- 27368/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram ;
- 27369/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27370/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram ;
- 27371/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram ;
- 27372/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram ;
- 27373/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;
- 27374/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
- 27375/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram ;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/27/XI/2024/DOKKES tanggal 10 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA A terhadap urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan : ditemukan kandungan narkoba/positif amphetamine dan methamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu ABDUL HANAN LUTFI, S.H., saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi AGUS MI'RAJ ALBASOR pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB yang bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diatas lemari di dalam kamar terdakwa yang terdakwa simpan dalam tas slempang miliknya sebanyak 19 (sembilan belas) klip dengan berat kotor total 13,8 (tiga belas koma delapan) gram beserta bungkus klipnya ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
- 1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014
- Barang bukti poin-1 s/d poin-20 berada diatas lemari dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
- Barang bukti poin-21 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah terdakwa
- Barang bukti poin-22 berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Nguling Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, yang merupakan wilayah hukum Polres Pasuruan Kota sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupaka Target Operasi TO Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota ;
- Bahwa terdakwa mengaku sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu tahun 2019 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sejak 1 tahun yang lalu/tahun 2023 terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu kepada sopir dan temannya yang datang kerumahnya, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) sudah beberapa kali, yang terdakwa ingat terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual, terdakwa menerima/mengambil narkoba jenis

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu secara ranjau sekira jam 16.15 WIB di maesan (penanda makam) sebelah rumah terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira jam 23.04 WIB terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menyicil pembelian narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa akan memecah narkoba jenis sabu dirumah Sdr. SOFI (DPO) menggunakan timbangan milik Sdr. MUNIR (DPO), dan saat terdakwa, Sdr. SOFI (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) bertemu dirumah Sdr. SOFI (DPO) kemudian terdakwa mengajak Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. SOFI (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa bagi/pecah menjadi poketan, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi poketan dengan menggunakan timbangan milik MUNIR yang mana terdakwa membagi menjadi porsi 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 poket, porsi ½ (setengah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, porsi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 poket, porsi seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, jumlah 20 poket ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. MUNIR (DPO) membeli 1 poket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah MUNIR menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.35 WIB Sdr. MUNIR (DPO) menghubungi terdakwa lewat pesan WhatsApp bahwa akan membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa namun sebelum kedahuluhan ditangkap Petugas Kepolisian ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal terdakwa untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan mengambil dari poketan tiap ada yang membeli ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, membenarkan HP untuk transaksi narkoba jenis sabu ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan isi barang bukti HP terdakwa yang didalamnya berisi kontak EKO yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kontak MUNIR yang memuat percakapan WhatsApp memesan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu ABDUL HANAN LUTFI, S.H., saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi AGUS MI'RAJ ALBASOR pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB yang bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang ada diatas lemari di dalam kamar terdakwa yang terdakwa simpan dalam tas slempang miliknya sebanyak 19 (sembilan belas) klip dengan berat kotor total 13,8 (tiga belas koma delapan) gram beserta bungkus klipnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
- 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
- 1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014
- Barang bukti poin-1 s/d poin-20 berada diatas lemari dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
- Barang bukti poin-21 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah terdakwa
- Barang bukti poin-22 berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penangkapan laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Nguling Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, yang merupakan wilayah hukum Polres Pasuruan Kota sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi TO Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota ;
- Bahwa terdakwa mengaku sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu tahun 2019 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sejak 1 tahun yang lalu/tahun 2023 terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu kepada sopir dan temannya yang datang kerumahnya, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) sudah beberapa kali, yang terdakwa ingat terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual, terdakwa menerima/mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau sekira jam 16.15 WIB di maesan (penanda makam) sebelah rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira jam 23.04 WIB terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menyicil pembelian narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa akan memecah narkoba jenis sabu dirumah Sdr. SOFI (DPO) menggunakan timbangan milik Sdr. MUNIR (DPO), dan saat terdakwa, Sdr. SOFI (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) bertemu dirumah Sdr. SOFI (DPO) kemudian terdakwa mengajak Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. SOFI (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa bagi/pecah menjadi poketan, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi poketan dengan menggunakan timbangan milik MUNIR yang mana terdakwa membagi menjadi porsi 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 poket, porsi ½ (setengah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, porsi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 poket, porsi seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, jumlah 20 poket ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. MUNIR (DPO) membeli 1 poket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah MUNIR menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO) ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.35 WIB Sdr. MUNIR (DPO) menghubungi terdakwa lewat pesan WhatsApp bahwa akan membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa namun sebelum kedahuluan ditangkap Petugas Kepolisian ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal terdakwa untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan mengambil dari poket-tan tiap ada yang membeli ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, membenarkan HP untuk transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar saksi membenarkan isi barang bukti HP terdakwa yang didalamnya berisi kontak EKO yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kontak MUNIR yang memuat percakapan WhatsApp memesan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR, yang keterangannya dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI karena merupakan warga saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB saat saksi sedang di rumah didatangi petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI dan saksi di ajak untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian saksi berangkat untuk menyaksikan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas slempang milik terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB yang bertempat di depan rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, saat terdakwa sedang duduk sendirian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas slempang milik terdakwa yang terdakwa simpan diatas lemari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa konsumsi mengambil dari poket yang akan dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB di depan rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi ABDUL HANAN LUTFI, S.H., saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi AGUS MI'RAJ ALBASOR saat terdakwa sedang duduk sendirian, dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;

8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3

11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4

12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
17. 1(satu) buah gunting
18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
19. 1 (satu) buah korek api warna kuning
20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
22. 1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014;

Barang bukti poin-1 s/d poin-20 berada diatas lemari dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Barang bukti poin-21 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah terdakwa

Barang bukti poin-22 berada digenggaman tangan kanan terdakwa ; kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu tahun 2019 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sejak 1 tahun yang lalu/tahun 2023 terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, yang dijual pada teman-temannya sopir, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) sudah beberapa kali, yang terdakwa ingat terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima/ mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau sekira jam 16.15 WIB di maesan (penanda makam) sebelah rumah terdakwa ;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira jam 23.04 WIB terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menyicil pembelian narkoba jenis sabu dan terdakwa berencana untuk meminjam timbangan milik Sdr. EKO (DPO) untuk memecah narkoba jenis sabu tetapi Sdr. EKO (DPO) mengatakan bahwa timbangan berada di luar dan selanjutnya terdakwa meminjam timbangan kepada Sdr. MUNIR (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan memecah narkoba jenis sabu di rumah Sdr. SOFI (DPO) menggunakan timbangan milik Sdr. MUNIR (DPO), dan saat terdakwa, Sdr. SOFI (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) bertemu di rumah Sdr. SOFI (DPO) kemudian terdakwa mengajak Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. SOFI (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik terdakwa sebelum terdakwa bagi/pecah menjadi poketan, setelah selesai lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi poketan dengan menggunakan timbangan milik MUNIR yang mana terdakwa membagi menjadi porsi 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 poket, porsi $\frac{1}{2}$ (setengah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, porsi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 poket, porsi seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket ;

Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. MUNIR (DPO) membeli 1 poket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah MUNIR menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO), lalu Sdr. MUNIR (DPO) pulang ;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.35 WIB Sdr. MUNIR (DPO) menghubungi terdakwa lewat pesan WhatsApp bahwa akan membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah, namun sekira jam 20.55 WIB terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal terdakwa

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk menjual, menyimpan serta menguasai Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
- 13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
- 14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
- 17. 1(satu) buah gunting
- 18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 19. 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
- 22.1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09540/NNF/2024 tanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27357/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram ;
- 27358/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,761$ gram ;
- 27359/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,796$ gram ;
- 27360/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,827$ gram ;
- 27361/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,799$ gram ;
- 27362/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram ;
- 27363/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,822$ gram ;
- 27364/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,775$ gram ;
- 27365/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram ;
- 27366/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,321$ gram ;
- 27367/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram ;
- 27368/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram ;
- 27369/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram ;
- 27370/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram ;
- 27371/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram ;
- 27372/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram ;
- 27373/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;
- 27374/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27375/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram ;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB di depan rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi ABDUL HANAN LUTFI, S.H., saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi AGUS MI'RAJ ALBASOR saat terdakwa sedang duduk sendirian, dan pada saat diamankan dan dicek ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;

8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1

f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2

g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3

h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus



plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1

e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2

f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3

11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1

f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2

g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3

h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4

12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang

13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca

14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing

15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cuttonbud
17. 1(satu) buah gunting
18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
19. 1 (satu) buah korek api warna kuning
20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong
22. 1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014;

Barang bukti poin-1 s/d poin-20 berada diatas lemari dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Barang bukti poin-21 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah terdakwa

Barang bukti poin-22 berada digenggaman tangan kanan terdakwa ; kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09540/NNF/2024 tanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 27357/2024/NNF sd 27375/2024/NNF : dengan berat netto total 8,322gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Eko (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 gram dan baru dibayar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah barang tersebut laku dijual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan memecah narkotika jenis sabu dirumah Sdr. SOFI (DPO) menggunakan timbangan milik Sdr. MUNIR (DPO), dan saat terdakwa, Sdr. SOFI (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) bertemu dirumah Sdr. SOFI (DPO) kemudian terdakwa mengajak Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. SOFI (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



terdakwa sebelum terdakwa bagi/pecah menjadi poketan, setelah selesai lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi poketan dengan menggunakan timbangan milik MUNIR yang mana terdakwa membagi menjadi porsi 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 poket, porsi $\frac{1}{2}$ (setengah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket, porsi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 poket, porsi seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 poket ;

- Bahwa Sabu yang ditemukan adalah stok sabu yang belum sempat terjual ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah seorang Supir;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Pertama: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

- **Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena telah sesuai dengan fakta Persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang tidak memiliki hak atau melawan hukum dan kewenangan dan hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan;

Menimbang sub unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup bila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dipandang unsur pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendirian tindakan terdakwa yang menyimpan sabu pada plastic klip bening didalam Tas slempang milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekira jam 20.55 WIB yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah terdakwa alamat Dusun Gentengan RT/RW 002/005 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09540/NNF/2024 tanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 27357/2024/NNF sd 27375/2024/NNF : dengan berat netto total 8,322gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; serta kemudian diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan sabu padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membuktikan Terdakwa melakukan tindakan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09540/NNF/2024 tanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 27357/2024/NNF sd 27375/2024/NNF : dengan berat netto adalah seberat 8,322 gram, sehingga Majelis Hakim meyakini berat dari sabu yang disimpan oleh Terdakwa melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsure **Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(tahun) dan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta



hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;



8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2



- f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
13. 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
14. 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
15. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
17. 1(satu) buah gunting
18. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
19. 1 (satu) buah korek api warna kuning
20. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
21. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong



oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LASIO HADI Bin SUNAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan Menguasai “ Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A1;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A2;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A3;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A4;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A5;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A6;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A7;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf A8;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf B1 s/d B4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B1
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B2
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B3
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf B4
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf C yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf C1 s/d C3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C1
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C2
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf C3
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf D yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf D1 s/d D4 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D1
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D2
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D3
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam yang ditandai dengan huruf D4
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berbentuk panjang
- 1 (satu) pak plastik klip baru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) batang cottonbud
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpone merk Realme Model RMX3501 warna hitam silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor IMEI 1 (863874063168235) dan IMEI 2 (863874063168227) beserta simcardnya dengan nomor +62 813-3301-7014

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Quraissyiah S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAISSYIAH. SH. MH.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI